

Integrasi Kompetensi Multikultural dan Keadilan Sosial dalam Layanan Konseling

Hasan Bastomi*

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri
Kudus, Kudus - Indonesia

Article Information

Submitted: December 12, 2019

Revised: June 16, 2020

Accepted: June 25, 2020

Published: October 01, 2020

Abstract

This study aims to investigate the integration of multikulturalism competence and sosial justice in counseling services. This research belongs to the type of library research, that is, by recording all findings and integrating all findings, both theories or new findings about the integration of the concepts of multikulturalism and sosial justice, analyzing all the findings from various readings and providing critical ideas about the integration of the concepts of multikulturalism and sosial justice in counseling services. The results showed that multikultural counseling is a relationship of counseling on different cultures between counselor and counselee while sosial justice counseling combines cultural responsiveness and understanding the cultural strengths of the client, and focuses on developing strength, empowerment and advocacy. In theoretical and philosophical perspectives that underpin the integration of multikulturalism competencies and sosial justice in counseling services provide a context for developing multikultural competencies and sosial justice counselors. The integration of multikultural concepts and sosial justice recognizes the following as important aspects of counseling practices for counselors and clients, including: (a) understanding the complexity of diversity and multikulturalism in counseling relationships, (b) recognizing the negative effects of sosial oppression on mental health and well-being humans, (c) understand individuals in the context of their sosial environment, and (d) integrate sosial justice assistance into various counseling services (eg. individual, family, sosial, group). So it is necessary to ground the integration of multikultural and sosial justice in counseling services, namely by making academic documents that will apply across populations, services, and client problems.

Keywords: multikulturalism; sosial justice; counseling

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi kompetensi multikulturalisme dan keadilan sosial dalam layanan konseling. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dimana semua temuan dicatat dan segala temuan dipadukan baik teori yang sudah ada maupun temuan baru tentang integrasi konsep multikulturalisme dan keadilan sosial, kemudian segala temuan dianalisis dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang integrasi konsep multikulturalisme dan keadilan sosial dalam layanan konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konseling multikultural menunjukkan keterkaitan konseling pada perbedaan budaya yang terjadi antara konselor maupun konseli sedangkan konseling keadilan sosial menggabungkan responsivitas budaya dan pemahaman kekuatan budaya konseli, dan berfokus pada mengembangkan kekuatan, pemberdayaan dan advokasi. Dalam perspektif teoretis dan filosofis yang menopang integrasi kompetensi multikulturalisme dan keadilan sosial dalam layanan konseling memberikan konteks

*Korespondensi Penulis: Hasan Bastoni, email: bastommy@stainkudus.ac.id, Jl. Gondangmanis No. 51, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322.

Copyright © 2020 Hasan Bastomi

untuk mengembangkan kompetensi multikultural dan keadilan sosial konselor. Integrasi konsep multikultural dan keadilan sosial mengakui hal-hal berikut sebagai aspek penting dari praktik konseling bagi konselor dan klien, antara lain: (a) memahami kompleksitas keragaman dan multikulturalisme pada hubungan konseling, (b) mengakui pengaruh negatif penindasan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan mental manusia, (c) memahami individu berbasis konteks lingkungan sosial, dan (d) mengintegrasikan pendampingan keadilan sosial ke dalam berbagai layanan konseling (misal; individu, keluarga, sosial, kelompok). Maka perlu upaya membudayakan integrasi multikultural dan keadilan sosial dalam layanan konseling yaitu dengan cara membuat dokumen akademik yang akan berlaku lintas populasi, layanan, dan masalah klien.

Kata Kunci: multikultural; keadilan sosial; konseling

Pendahuluan

Manusia berkembang dan tumbuh mempunyai banyak faktor diantaranya budaya. Individu hidup berkelompok dan mempunyai tujuan yang sama disebut masyarakat, yang dimana setiap kelompok sosial mempunyai tata cara atau kebiasaan. Manusia secara individu memiliki kompetensi dalam dirinya, dapat menciptakan kondisi baru pada kelompok masing-masing. Selalu ingin tahu semua hal yang baru sehingga kompetensi-kompetensi yang dimiliki berguna bagi semua masyarakat. Konseling melibatkan hubungan dua orang antara konselor dan klien. Kepercayaan dan empati pada klien menurut Evey, Allen E., merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam efektivitas hubungan konseling (Ivey et al., 1996, p. 160). Satu faktor yang terpenting dalam keefektifan konseling adanya relasi dan memahami antara konselor dan klien. Samuel T Gladding mengatakan konselor harus peka khususnya pada latar belakang dan kebutuhan klien, jika tidak digunakan untuk memahami maka bisa membuat klien frustrasi, bahkan menyakiti klien (Gladding 2012, p. 98).

Indonesia salah satu negara multikultural yang memiliki keragaman bukti anugerah yang harus dilestarikan. Keragaman tersebut harus diakui atau tidak menjadi tantangan tersendiri yang bisa menimbulkan persoalan, contohnya

terjadi kolusi sesama etnis, nepotisme, separatisme, kemiskinan, perusakan lingkungan, hilangnya rasa kemanusiaan, serta tidak menghormati hak-hak orang lain. Maka diperlukan adanya kesadaran multikultural. Memahami nilai-nilai dan budaya disertai memahami sejarah budaya tersebut. Begitu juga konselor perlu memahami klien terkait persepsi pada pengalaman individual yang dialami dalam hidupnya.

Tren layanan bimbingan dan konseling multikultural di Indonesia menjadi salah satu pilihan tepat untuk Indonesia yang berbudaya plural (Surya, 2006, p. 15). Layanan Bimbingan dan konseling multikultural bisa dilandaskan semangat pada Bhinneka Tunggal Ika yang berbasis kesamaan atas keragaman dan pada nilai-nilai yang terdapat pada budaya bangsa Indonesia yang nyata dalam mewujudkan kehidupan harmoni untuk mewujudkan kondisi pluralistik. Hubungan konseling tidak terlihat sederhana, karena setiap klien mempunyai latar belakang budaya dan historis masing-masing serta khusus yang berimplikasi kuat pada hasil konseling sehingga dibutuhkan pemahaman dalam proses konseling yang menggunakan layanan konseling multikultural (Ivey et al., 1996).

Tidak hanya pemahaman multikultural, keadilan syarat mutlak dan menjadi tuntutan normatif pada hubungan sesama manusia, pada

kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuntutan keadilan besarannya muncul disemua tingkatan dalam kehidupan sosial yang mengindikasikan adanya ketidakadilan. Masalah yang sesungguhnya pada penerapan formulasi keadilan dalam berbagai perspektif. Keadilan pada tingkatan moral menjadi nilai yang sangat diunggulkan dan ditaati oleh semua masyarakat. Keadilan pada tingkat individu sulit diformulasikan, dimana semakin sulit menemukan orang yang menjunjung tinggi keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas. Banyak orang kaya di Indonesia namun masih belum seperti Bill Gates, keluarga Ford, keluarga Rockefeller, dan lainnya yang mempunyai kerelaan untuk berbagi untuk orang lain sebagian kekayaannya, baik melalui program riset, beasiswa, serta pembangunan sosial maupun lainnya, bukan hanya uang yang dimaksudkan namun keinginan dan tindakan yang dilakukan secara tulus. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga masih dijumpai ketidakadilan sosial (Faturachman, 1999).

Berdasarkan penelitian Andrew Rosser dunia pendidikan di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan lain, misalnya seringnya pergantian kurikulum seiring dengan pergantian pemangku kebijakan, sehingga hal yang utama seperti peningkatan kemampuan murid di bidang ketrampilan dasar seperti membaca, menulis dan matematika tidak mendapat banyak perhatian. Berdasarkan pengukuran kinerja pendidikan internasional (PISA) tentang kualitas pendidikan di bidang sains, matematika, dan membaca. Kualitas pendidikan di Indonesia, tidaklah menunjukkan perbaikan dibandingkan negara-negara dalam satu kawasan (Rosser, 2017).

Prinsip pendidikan pada prakteknya mewujudkan layanan pendidikan bermutu dan dijadikan acuan dalam pemberian layanan pendidikan nasional, hal ini belum berhasil sepenuhnya baik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat karena banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih di era pasca reformasi. Sebaiknya segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sehingga pendidikan dapat memberikan kepuasan bagi semua (Wahab, 2008). Dalam mewujudkan keadilan sosial salah satunya dapat ditempuh dengan adanya layanan bimbingan dan konseling. Karena Bimbingan Konseling bertujuan membantu siswa untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mencapai perkembangannya baik aspek pribadi-sosial belajar (akademik) maupun karir, dimana konselor dapat membantu konseli: (1) merencanakan penyelesaian studi, perkembangan karir maupun kegiatan lain dalam kehidupannya di masa depan; (2) mengembangkan potensi serta kekuatan yang dimiliki secara optimal; (3) Adaptasi di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan kerjanya; (4) Hambatan dan kesulitan yang ditemukan dapat diatasi dan dihadapi yang muncul selama studi (Yusuf & Nurihsan, 2006).

Konseling multikultural dimana terjadinya hubungan konseling pada konselor dengan konseli pada budaya yang berbeda. Kompetensi Konseling Multikultural yang dikembangkan oleh Sue, Arredondo, dan Mc Davis (Arredondo et al, 1993; Hook & Davis, 2012; Sue & Sue, 2008) telah berperan penting dalam membantu konselor, psikolog, dan profesional kesehatan mental lainnya dalam memahami kebutuhan klien,

kelompok, dan komunitas yang beragam secara budaya. Sejak kemunculan dan pengakuan tokoh tersebut, perspektif multikultural tertanam ke dalam banyak aspek profesi konseling (Erickson Cornish et al, 2010; Hays & Iwamasa, 2006; Ponterotto et al, 2009). Konseling multikultural adalah hubungan konseling yang merespon budaya yang berbeda pada konselor dengan konseli. Konseling multikultural juga telah memengaruhi pembentukan Kode Etik ACA (ACA, 2014) serta kode etik lainnya dalam divisi ACA, seperti devisa untuk Spesialis dalam Kerja Kelompok (Singh, Merchant, Skudrzyk, & Ingene, 2012) dan begitu pula konsep keadilan sosial (Ibrahim, Dinsmore, Estrada, & D'Andrea, 2011). Konseling keadilan sosial menggabungkan responsivitas budaya dan pemahaman kekuatan budaya klien, dan berfokus pada mengembangkan kekuatan, pemberdayaan dan advokasi Selain itu, keadilan sosial dapat dianggap sebagai katalis untuk mendorong pengembangan kompetensi tambahan lebih untuk spesifik populasi (misal; komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Masalah Transgender dalam Konseling). Oleh karena itu perlu mengintegrasikan antara konsep konseling multikultural dan keadilan sosial dalam sebuah layanan konseling, maka yang menjadi problem adalah mengetahui integrasi konsep kompetensi multikultural dan keadilan sosial dalam pelayanan konseling.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dimana semua temuan dicatat dan segala temuan dipadukan baik teori atau temuan baru tentang integrasi konsep multikulturalisme dan keadilan sosial, menganalisis

segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang integrasi kompetensi multikultural dan keadilan sosial dalam layanan konseling.

Hasil dan Pembahasan

Konseling Multikultural

Definisi Konseling Multikultural

Definisi-definisi awal tentang multikultural hanya memfokuskan pada ras, etnisitas, dan sebagainya; disisi lain para teoretis terkini lebih condong mendefinisikan terbatas pada variable-variabel lintas budaya (Sue & Sue, 2008). Argumentasi lainnya dimana seluruh bidang multikultural adanya kelompok yang tertindas dan tidak khusus orang kulit berwarna saja namun, kelompok tertindas bisa terjadi karena kelas, agama, gender, usia, bahasa, dan keterbelakangan orientasi seksual (Arredondo et al., 1993). Konseling multikultural dilihat dalam perpektif identitas budaya adalah hubungan dalam praktik konseling yang mengapresiasi budaya berbeda pada konselor antara konseli. Burn (1992: 43) menjelaskan *multicultural counseling is the process of counseling individuals who are of different culture/cultures than that of the therapist.*

Oleh sebab itu menurut Burn sensitivitas konselor terhadap budaya konseli menjadi sangat penting. Burn menegaskan:

It is important for counselors to be sensitive to and considerate of a client's cultural makeup. Clinicians encounter many challenging and complex issues when attempting to provide accessible, effective, respectful and culturally affirming chemical dependency treatment to a multi-cultural population of Deaf and hard of hearing individuals.

Perbedaan budaya menurut Rendon (1992), bisa terjadi pada ras, suku atau etnik yang sama bahkan berbeda. Beberapa definisi konseling multikultural diantaranya: Konseling multikultural adalah hubungan dalam proses konseling dimana klien yang berbeda suku, etnik atau kelompok minoritas; ataupun hubungan konseling konselor dengan konseli yang secara rasial, suku dan etnik sama namun ada perbedaan budaya yang dimilikinya dan variabel-variabel lain seperti orientasi seksual, seks, usia, dan faktor sosio-ekonomik (Atkinson et al., 1993). Alternatif keefektifan konseling menurut Dedi Supriadi (2001), bahwa konseling multikultural dengan adanya keterlibatan antara konselor dengan konseli dilihat berdasarkan latar belakang budaya yang berbeda, konseling bisa tidak berjalan efektif karena sangat rawan terjadi dalam proses konseling serta bisa munculkan bias-bias budaya yang terlihat pada konselor. Konselor diharapkan memiliki kepekaan budaya sehingga bisa terlepas dari bias-bias yang terjadi dalam budaya, memahami, menguasai serta dapat mengapresiasi pada diversitas budaya, dan memiliki keterampilan responsif secara kultural agar konseling berjalan efektif. Konseling ini sebagai wujud “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) yang terjadi pada konselor dan klien (Supriadi, 2001).

Konsep Dasar Konseling Multikultural

Kajian keragaman budaya dikenal sebagai *cross cultur* (lintas budaya), *intercultur* (antar budaya) dan *multicultur* (multibudaya). Multikultural atau multibudaya dalam konseling digunakan untuk mencerminkan pada masing-masing adanya kesetaraan budaya serta

menafikan atas keunggulan pada satu budaya pada budaya lain. Proses konseling multikultural harus memenuhi situasi-situasi berikut: (1) adanya perbedaan latar budaya antara konselor dan konseli, (2) Konselor dan konseli bisa berasal dari yang sama rasnya, namun bisa mempunyai perbedaan baik pada: usia, jenis kelamin, religius, orientasi seksual, sosial ekonomi maupun lainnya (Miskanik, 2018).

Pelaksanaan konseling multikultural mempunyai poin kunci yaitu: (1) Teknik konseling bisa dimodifikasi jika ada latar belakang budaya berbeda yang terlibat. (2) Mempersiapkan diri dalam memahami adanya kesenjangan yang terjadi budaya Konselor dengan budaya konseli yang makin meningkat pada saat berlangsungnya proses konseling. (3) Konselor memiliki dan dituntut menguasai kemampuan dalam mengkomunikasikan bantuannya, konsep menolong (membantu) berdasarkan perspektif budaya konseli, serta memahami terjadinya distress maupun kesusahan yang dialami konseli. (4) Konselor harus memahami perbedaan gejala maupun cara penyampaian keluhan yang berbeda pada masing-masing kelompok budaya. (6) Konselor harus memahami adanya harapan dan norma yang bisa berbeda dan terjadi pada konselor dan konseli (Hajjar et al., 2014). Kelima aspek menunjukkan konselor tersebut aktor utama dalam pelaksanaan proses konseling yang diharapkan memiliki kemampuan memodifikasi teknik atau metode konseling, memahami terkait aspek-aspek budaya konseli, serta memahami adanya kesenjangan dan perbedaan yang bisa muncul antara budaya konselor dengan budaya konseli.

Prinsip-prinsip Dasar Konseling Multikultural

Prinsip konseling Multikultur dimana, konselor, konseli, serta proses konseling harus berjalan sinergis dengan melibatkan hubungan timbal balik antara kedua pihak. Konselor sebagai posisi inisiator serta pihak yang membantu, wajib memahami prinsip-prinsip dasar dan mampu mengaplikasikannya dalam proses konseling. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: (1) konselor multi kultural harus memiliki kesadaran dalam pengalaman maupun sejarah dalam kelompok budayanya, kesadaran adanya pengalaman diri yang muncul pada arus lingkungan besar budayanya, kepekaan perceptual pada kepercayaan diri serta nilai-nilai yang dimiliki. (2) Prinsip pemahaman pada konseli, konselor multikultural dituntut memiliki kesadaran maupun pemahaman meliputi sejarah maupun pengalaman budaya konseli, kesadaran perceptual pada pemahaman dan pengalaman dalam lingkungan kultur konseli, kepekaan perceptual serta kepercayaan diri pada diri konseli dan nilai-nilai kultur lainnya. (3) Untuk proses konseling, konselor multikultural memiliki prinsip antara lain; (a) Mendengarkan secara aktif berhati-hati, konselor dapat memahami yang dibicarakan oleh konseli baik secara verbal maupun nonverbal, dan dapat menyampaikan dengan komunikasi yang baik tentang tanggapan yang dapat dipahami oleh konseli. (b) Konselor harus fokus memperhatikan dirinya maupun konseli dalam situasi konseling dengan memberikan dorongan (penguatan) optimisme dalam proses menemukan solusi yang tepat dan realistis. (c) Konselor bisa mempersiapkan diri baik mental maupun kewaspadaan ketika pem-

bicaraan konseli yang tidak bisa dipahami sehingga tidak ragu-ragu minta penjelasan kepada konseli. Selama proses Konseling saling mengutamakan sikap sabar serta optimis (Suhartiwi & Musifuddin, 2013).

Prinsip-prinsip tersebut secara singkat memperlihatkan bahwa konselor dituntut memahami dengan baik situasi budaya yang terjadi pada budaya konselor dan budaya konseli, sehingga kepekaan konseptual dapat dimiliki dalam merespon konseli, sehingga konseli lebih optimis untuk memperoleh solusi tepat dan realistis. Konselor juga harus mempunyai sikap sabar, optimis dan waspada, ketika konselor tidak memahami maksud yang disampaikan konseli maka bisa segera meminta konseli untuk penjelasan kembali sehingga proses konseling dapat efektif.

Kompetensi Konselor Multikultural

Konselor multikultural harus mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam melaksanakan jalannya proses konseling multikultural bisa efektif, diantaranya: (1) Mengenali dan memahami nilai maupun asumsi terkait perilaku yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. (2) Memahami karakteristik konseling secara umum. (3) Berbagi pandangan (perspektif) bersama konseli dengan tidak menghilangkan peran utamanya sebagai seorang konselor. (4) Dapat melakukan proses konseling dengan efektif (Akhmadi, 2013). Pendekatan, model, atau teknik konseling bukanlah faktor umum dalam konseling multicultural, melainkan merupakan faktor tertentu. Keunikan lainnya adalah terdapat pada faktor pribadi konselornya (kebijaksanaan dan "kondisi inti") dan aliansi konseling (Herdi et

al., 2019). Meskipun kompetensi konseling multikultural dapat digunakan untuk semua populasi, ada kesenjangan antara kesadaran: sikap dan keyakinan, pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi. Karena banyak kelompok yang kurang terwakili semakin menjadi bagian utama dari transformasi demografis, menjadi kompeten secara budaya menjadi sangat penting (Wilson et al., 2019).

Konselor multikultural juga harus mempunyai beberapa kompetensi, yaitu: (1) Menyadari serta memiliki adanya kepekaan budayanya. (2) Menyadari dan memahami adanya perbedaan budaya konselor dengan konseli untuk menghindari efek negative baik dari adanya perbedaan atau kesenjangan dalam proses konseling. (3) Konselor dengan konseli merasa nyaman walaupun dengan perbedaan ras maupun kepercayaan. (4) Memiliki informasi tentang konseli yang ditangani termasuk ciri-ciri khusus maupun latar belakang dari kelompok atau budayanya. (5) Memiliki kemampuan, pemahaman maupun keterampilan terkait konseling serta psikoterapi. (6) Responsif dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal. (7) Bisa menerima serta menyampaikan pesan hasil komunikasi konseling secara verbal maupun non verbal dengan teliti serta tepat.

Kompetensi karakteristik konselor multikultural yang berjumlah sebelas (11) disarikan dalam tiga (3) aspek besar, yaitu: Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Seorang konselor multikultural dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang komprehensif terkait teknik konseling maupun sosial budaya, memiliki sikap terbuka serta toleransi adanya perbedaan, serta memiliki keterampilan untuk bisa melakukan modifikasi

pada teknik-teknik konseling sehingga bisa berjalan efektif berdasarkan latar budaya yang berbeda-beda (Sue & Sue, 2008). Konselor Indonesia juga perlu memahami ciri-ciri budaya yang khusus maupun pada sub budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam serta menjadikan keanekaragaman sebagai unsur pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keanekaragaman budaya serta adanya berbagai kepercayaan yang ada pada masyarakat Indonesia memunculkan adanya kelompok khusus atau yang disebut kelompok populasi khusus karena menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian budaya bangsa Indonesia, kelompok khusus ini memerlukan ruang khusus dan adanya pemberian kesempatan dan ruang interaksi untuk dapat hidup sewajarnya bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Keunikan perilaku, kendala yang dihadapi, dan diskriminasi yang diperoleh, menyebabkan populasi khusus dinilai sebagai bagian kelompok marjinal dan menjadi beban masyarakat. Konseling multikultural diharapkan menjadi solusi solusi dengan diintegrasikan keadilan sosial. Dimana konselor multikultural memerlukan dan harus memiliki empati tinggi dan kompetensi maupun ketrampilan konseling dalam memberikan bantuan kepada kelompok populasi khusus sehingga mampu didorong untuk dapat berkiprah dan menjalankan kehidupannya secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

Keadilan Sosial dalam Konseling

Keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkatan (Miceli dkk., 1991; Minton dkk., 1994), yaitu outcome, prosedur, dan system (Miceli et

al, 1991; Minton et al, 1994). Penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada kuantitas besar kecilnya sesuatu dari keadilan yang didapat (*outcome*), namun hal ini juga ditentukan dari cara, sistem maupun kebijakan yang berlaku. Keadilan terkait *outcome* sebagai keadilan distributif, tetapi keduanya tidak sama. Keadilan pemberian upah dalam kajian psikologi selalu dimasukkan ruang lingkup dalam keadilan distributif. Pemberian upah bisa dilihat dari perspektif atau dua sisi, yaitu pada distribusi serta pertukaran (Surbakti, 1993). sedangkan para ahli ekonomi juga menilai dan disebut sebagai keadilan pertukaran (*komutatif*). Bahkan, ekonom terkenal Adam Smith menyampaikan bahwa hakikat keadilan juga merupakan keadilan komutatif (Keraf, 1996).

Keadilan prosedural terkait berbagai macam proses serta adanya perlakuan pada keterlibatan orang-orang (Lind & Tyler, 1988). Keadilan prosedural mempunyai tiga komponen pokok, terdiri dari: sifat aturan formal yang didapat dari prosedur yang berlaku, penjelasan prosedur maupun dalam pengambilan keputusan, serta adanya perlakuan interpersonal (Greenberg, 1996). Konsep keadilan berkembang dan muncul dari kasus-kasus pemogokan pekerja sehingga memunculkan berbagai intervensi psikologi untuk merespon kasus tersebut.

Kajian keadilan sistemik lebih langka dilihat dari sudut pandang psikologi, berbeda pada keadilan distributif maupun procedural. Dimana keadilan sistemik merupakan sistem yang mempunyai pola-pola yang digunakan dalam melaksanakan prosedur maupun pada distribusi atau pertukaran. Keadilan sistem dengan kata

lain, berkait erat pada struktur yang telah ada. Kriteria keadilan cenderung terjadi stabil maupun sejalan sesuai struktur yang berlaku. Kriteria keadilan menurut Leventhal yang meliputi: (1) konsisten melaksanakan dari waktu ke waktu maupun dalam menghadapi satu orang ke orang lainnya, (2) tidak ada bias, (3) disusun berdasarkan adanya data atau informasi yang sangat akurat, (4) *correctability* tinggi untuk mencegah adanya kesalahan, (5) representatif, serta (6) didasarkan pada standar etika dan moral (Lind & Tyler, 1988).

Ratts et al. mengklasifikasikan konseling keadilan sosial sebagai kekuatan kelima setelah multikultural dalam paradigma Konseling yang dianggap sebagai bentuk revolusioner dari pendekatan konseling. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia (Ratts & Pedersen, 2014). Menurut American Association of Counseling (ACA) Konseling sosial justice merupakan pendekatan konseling multifaset di mana para praktisi berusaha untuk secara bersamaan mempromosikan pembangunan manusia dan kebaikan bersama dengan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan keadilan individu. Konseling keadilan sosial mencakup pemberdayaan individu serta menentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat karena berdampak pada klien dan juga masalah dalam konteks sistemik. Pekerjaan ini dilakukan dengan fokus pada kebutuhan budaya, kontekstual, dan individual yang dilayani (*Couns. Soc Justice*, 2018).

Tujuan keadilan sosial adalah memberdayakan semua individu, terlepas dari latar

belakang Sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat berkembang untuk mencapai potensi secara penuh. Konselor sosial *justice* harus menyadari tentang masalah klien dapat terjadi karena adanya struktur yang menindas. Dengan demikian, baik konselor maupun klien harus secara aktif terlibat langsung dalam proses eksplorasi maupun dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang proses struktur sosial mempengaruhi perkembangan klien. Proses ini menyebabkan konselor dan klien mempertimbangkan apakah intervensi harus dipusatkan Pada perubahan individu atau perubahan tingkat system (Ratts & Pedersen, 2014). Berdasarkan pemahaman di atas, menurut penulis, konseling sosial *justice* sebagai bentuk pembaharuan dalam konseling dalam kerangka membantu individu menyelesaikan masalah terkait dengan ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam lingkungan kehidupannya sebagai komunitas.

Konseling keadilan sosial menggabungkan responsivitas budaya dan pemahaman kekuatan budaya klien, dan berfokus pada mengembangkan kekuatan, pemberdayaan dan advokasi. Untuk memasukan asumsi yang disebutkan maka diusulkan beberapa strategi dasar yang mendasari keadilan sosial yaitu: (1) Identifikasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki klien. (2) Pengakuan terhadap tantangan budaya, sosial, dan pribadi klien. (3) Mengklarifikasi fase pengembangan identitas. Hal ini berkaitan dengan jenis kelamin, budaya, orientasi seksual, dan, (4) Penggabungan informasi penilaian budaya tentang identitas, worldview, dan akulturasi.

Dalam menghadapi klien, konselor keadilan sosial memakai penilaian budaya (*cultural assessments*) dalam kenyataan (personal, interpersonal, dan isu-isu sosiopolitik) telah ditemui, sehingga hasil dalam konseling akan relevan dan bermakna. Oleh karena itu seorang konselor harus memiliki kemampuan: (1) Menjadi otentik, (2) Berhubungan dengan klien memakai empati, (3) Membangun hubungan timbal balik, dan terlibat dalam konstruksi makna, (4) Untuk mendekati klien dari prespektif “tidak tahu”, (5) Memahami dinamika hubungan diadik, seperti pertemuan saling mendukung, dimana hubungan itu adalah kunci kesuksesan. (6) Terlibat dalam penetapan tujuan kolaboratif, (7) Mengevaluasi keefektifan intervensi, (8) Untuk dapat mengenali batas pengetahuan dan keterampilan sendiri berkaitan dengan respon budaya, hak istimewa dan masalah penindasan (Ibrahim & Heuer, 2016).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dilihat bahwa konselor keadilan sosial memakai penilaian budaya dalam konseling untuk bisa melihat dan mengenali kemampuan dalam diri konselor ketika behadapan dengan klien terkait dengan isu penindasan dalam proses intervensi bagi klien dalam bentuk pemikiran kritis dan reflektif untuk memahami kepentingan individu dalam proses sosialisasi dalam sebuah komunitas masyarakat.

Berkaitan dengan proses intervensi, Bemak dan Chung dalam (Ibrahim & Heuer, 2016) memberikan lima tingkat intervensi yang komperhensif yaitu:

Tingkat 1: Pendidikan kesehatan mental untuk membantu klien dalam memahami proses

konseling dan apa yang diharapkan dalam konseling

Tingkat 2: Intervensi konseling individu, kelompok dan keluarga

Tingkat 3: Pemberdayaan budaya, dalam hal ini memberikan bantuan dan dukungan kepada klien imigran dan keluarga, untuk menguasai budaya baru, termasuk didalamnya informasi tentang budaya tuan rumah.

Tingkat 4: Integrasi budaya.

Tingkat 5: Masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia ini termasuk penekanan pada promosi perlakuan adil dan setara.

Berdasarkan pemahaman ini maka dalam mengintervensi klien dalam konseling keadilan sosial (social justice), di dalamnya tidak hanya bersifat sebagai pertolongan terhadap klien berkaitan dengan ketidakadilan tapi juga bagaimana menghormati budaya klien, dan menawarkan pemberdayaan budaya artinya konseling sebagai bentuk responsif terhadap budaya yang dimiliki individu. Untuk membantu konselor yang melakukan intervensi individu dan kelompok memahami keadilan sosial, berarti mengembangkan pemikiran kritis dan refleksi untuk memahami kepentingan sendiri dalam hubungan yang tidak setara dan implikasinya, untuk mengenali mekanisme penindasan, dan untuk mengembangkan ketrampilan dan keberanian untuk menantang hirarki ini. Konselor di dorong untuk memahami dan memeriksa identitas budaya, nilai, worldview, proses sosialisasi, hak, sejarah, emosional dan psikologi, tahap kehidupan, dan kekuatan serta tantangan yang terkait semua variabel ini, untuk memastikan kekuatan yang digunakan dan

disadari sebagai bantuan profesional. Dengan pengakuan ini, bisa memberikan suara yang etis secara kultural, Responsif, dan berorientasi keadilan sosial kepada klien (Ibrahim & Heuer, 2016).

Integrasi Kompetensi Multikultural dan Keadilan Sosial dalam Konseling

Perspektif teoretis dan filosofis yang menopang integrasi konseling multikultural dan keadilan sosial memberikan konteks untuk mengembangkan kompetensi multikultural dan keadilan sosial. Integrasi konseling multikultural dan keadilan sosial mengakui hal-hal berikut sebagai aspek penting dari praktik konseling untuk konselor dan klien: (1) memahami kompleksitas keragaman dan multikulturalisme pada hubungan konseling, (2) mengakui pengaruh negatif penindasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan mental, (3) memahami individu dalam konteks lingkungan dan sosial masyarakat, dan (4) mengintegrasikan advokasi keadilan sosial ke dalam berbagai layanan konseling (misal, individu, keluarga, sosial dan kelompok). Maka diperlukan upaya untuk membunikan integrasi kompetensi konseling multikultural dan keadilan sosial dengan membuat kajian tentang multikultural dan keadilan sosial kemudian sebuah membuat dokumen integrasi kompetensi konseling multikultural dan keadilan sosial yang akan berlaku lintas populasi, layanan, dan masalah klien.

Konstruksi identitas sosial adalah fenomena sosial yang lebih dinamis dan kompleks di-konsepsikan melalui multikultural dalam literatur konseling. Banyak yang telah berubah di dunia sejak munculnya konsep konseling multikultural.

Apa yang dulu relevan pada saat itu tidak berlaku di hari ini dunia multikultural. Misalnya, pada awal perkembangan konseling multikultural, para pakar berpendapat bahwa istilah multikultural terkait dengan kelompok budaya yang secara historis terpinggirkan, khususnya Afrika-Amerika, Asia-Amerika, orang Indian Amerika, dan orang Amerika Latin (Jackson, 1995). Ada juga kelompok marjinal terkait, seperti lesbian dan laki-laki gay, tidak termasuk dalam cakupan multikultural.

Kemudian definisi multikultural diperluas untuk memasukkan kelompok marginal lainnya, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Pope, 1995). Menurut Pope's (Pope, 1995) pengakuan akan kompleksitas identitas sangat penting dalam pengembangan profesi konseling tentang berbagai identitas yang berkontribusi untuk pengalaman manusia. Wacana awal tentang pengembangan identitas menjelaskan identitas sebagai variabel tunggal dari identitas manusia (Jackson, 2012; Jones & McEwen, 2000) misalnya, identitas ras (Atkinson et al., 1993) dan identitas seksual (Cass, 1979) model pengembangan dikonsepsikan dengan ras dan jenis kelamin, masing-masing sebagai suatu aspek identitas sosial tanpa mempertimbangkan identitas lainnya.

Cara pandang tunggal tentang identitas ini juga tercermin dalam dokumen konseling multikultural di mana ras, etnis, dan budaya ditekankan. Perspektif tunggal tentang kompetensi multikultural mengabaikan konstelasi identitas yang berkontribusi untuk identitas manusia. Pendekatan secara luas membutuhkan komitmen untuk memperluas kompetensi multi-

kultural untuk memasukkan persimpangan identitas. Mengakui keberadaan beberapa identitas yang berbeda merupakan sesuatu yang penting dalam memahami kompleksitas pengalaman kesejahteraan bagi individu dari kelompok terpinggirkan (Bowleg, 2012).

Sulit untuk berbicara tentang identitas kelompok sosial tanpa berdiskusi masalah penindasan. Penindasan ada dalam bentuk ras, jenis kelamin, kebencian terhadap homoseksual, kelas sosial, diskriminasi usia, diskriminasi kemampuan, dan penindasan agama, dan lain-lain (Adams et al., 2007). Pada tingkat individu, penindasan dapat didasarkan pada dehumanisasi interaksi antarpribadi atau dengan orang lain yang terjadi seiring waktu (MacLeod, 2013; Turner, 1967). Di tingkatan sistem, penindasan memanifestasikan dirinya dalam bentuk aturan, kebijakan, hukum, dan institusi yang menciptakan ketidakadilan bagi individu yang terpinggirkan (Adams et al., 2007). Apakah disengaja atau tidak disengaja, pengaruh penindasan telah menghancurkan kesehatan mental individu yang secara historis terpinggirkan dari masyarakat (Banks et al., 2006; Williams & Mohammed, 2009).

Penindasan berbahaya bagi kesejahteraan orang yang memiliki hak istimewa maupun individu yang tertindas. Sehubungan dengan kelompok istimewa, Corrigan dan Miller (2004) berpendapat bahwa kelompok yang bergaul dengan individu yang mengalami stigma juga mengalami stigma sendiri. Goffman (1964) menyebut fenomena ini sebagai penghormatan terhadap stigma. Stigma kesopanan dapat mengarahkan individu untuk bergaul dengan

individu yang memiliki kesopanan dalam mengembangkan harga diri yang rendah (Markowitz, 1998; Tsang et al., 2003), untuk menarik diri dari interaksi sosial untuk menghindari penolakan (Phillips et al., 2002; Stengler-Wenzke et al., 2004), dan untuk mengembangkan tekanan psikologis (Martens & Addington, 2001; Mickelson, 2001). Temuan ini sangat mendukung pengaruh penindasan biopsikososial, antara lain: (1) intrapersonal (misal, karakteristik individu seseorang, seperti sikap, pengetahuan, perilaku, dan keterampilan), (2) interpersonal (misal, jejaring sosial dan sistem pendukung individu, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja), (3) kelembagaan (yaitu, lembaga sosial, seperti sekolah, Masjid, bisnis, dan organisasi masyarakat), (4) komunitas (yaitu, norma dan nilai-nilai komunitas), dan (5) kebijakan publik (misal, kebijakan dan hukum federal, lokal, negara bagian, dan federal).

Secara efektif menyeimbangkan konseling dengan keadilan sosial adalah kunci untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dari populasi yang terpinggirkan melalui konseling. Situasi tertentu akan membutuhkan konseling individu. Situasi lain mungkin memerlukan intervensi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, tantangannya adalah mengetahui kapan harus bekerja di lingkungan individu dan kapan harus bekerja di ranah komunitas. Mampu menyeimbangkan konseling individu dengan pendampingan keadilan sosial penting untuk menghindari kejenuhan dan untuk mengembangkan batas-batas yang jelas, untuk menentukan apakah akan memberikan konseling individual atau pendampingan keadilan sosial kepada konseli (Lewis, 2011). Dimulai

dengan menyelaraskan masalah multikultural dan keadilan sosial yang dibawa konseli ke dalam proses terapi. Pendekatan ini memberi konselor wawasan tentang apakah intervensi pada skala individu atau komunitas akan efektif.

Prinsip-prinsip di mana integrasi multikultural dan keadilan sosial dibangun digambarkan secara konseptual, kerangka kerja yang pada intinya adalah multikulturalisme dan keadilan sosial secara khusus digunakan untuk menggambarkan berbagai persimpangan identitas, kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan dalam hubungan konseling. Maka kompetensi multikultural dan keadilan sosial dimulai dengan kesadaran diri konselor. Kesadaran diri ini kemudian meluas pada klien, hubungan konseling, intervensi, strategi dan pendampingan konseling. Dalam tiga domain yaitu; kompetensi perkembangan, sikap dan keyakinan, pengetahuan, keterampilan, dan intervensi.

Integrasi multikultural dan keadilan sosial dalam konseling adalah praktek multikultural dan keadilan sosial dalam konseling. Integrasi multikultural dan keadilan sosial dalam konseling mencerminkan kepada konselor dan penolong profesional lainnya untuk mengintegrasikan multikulturalisme dan keadilan sosial dalam praktik konseling. Secara etis, konselor harus mempertimbangkan multikulturalisme dan keadilan sosial dalam pelayanan bagi klien (ACA, 2014; Durham & Glossoff, 2010). Integrasi ini muncul karena adanya persimpangan antara kompetensi multikultural dan keadilan sosial dalam konseling (Nassar-McMillan, 2014; Singh & Salazar, 2010). Multikulturalisme membantu konselor mendapatkan wawasan tentang ketidakadilan yang dialami oleh klien dari

kelompok terpinggirkan serta hak istimewa yang diberikan kepada klien (Arredondo et al., 1993; Crethar & Winterowd, 2012; Ponterotto et al., 2009). Wawasan multikultural atas ketidakadilan ini dapat membantu konselor mengidentifikasi dan inisiatif terlibat dalam keadilan sosial itu membutuhkan kerja tingkat individu dan sistem (Lewis & Arnold, 1998). Model Kompetensi Konseling Multikultural yang berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan harus lebih menekankan konsep aplikasi terkait tentang kognitif, perilaku dan tindakan, dan lainnya (Wilson et al., 2019).

Dalam setiap kuadran terdapat domain yang berkontribusi terhadap multikultural dan praktik keadilan sosial: (1) kesadaran diri konselor, (2) pandangan dunia klien, (3) hubungan konseling, dan (4) intervensi konseling dan advokasi. Urutan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa multikultural dan kompetensi keadilan sosial pertama-tama harus dimulai secara internal, di dalam diri konselor (Roysircar et al., 2003; Sue & Sue, 2008). Konselor harus berusaha keras untuk menyadari bias nilai-nilai budaya, dan kepercayaan. Kesadaran internal ini kemudian meluas bagi pemahaman konselor tentang pandangan dunia klien dan pengaruh budaya, kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan dalam hubungan konseling. Pada gilirannya, proses ini memungkinkan konselor untuk menentukan kerja sama dengan klien, intervensi dan strategi itu responsif multikultural dan keadilan sosial melalui pendampingan konseling.

Istilah keadilan sosial dimasukkan dalam kompetensi untuk mencerminkan perubahan perkembangan dalam profesi dan masyarakat.

Selain itu, perubahan ini mencerminkan meningkatnya literatur integrasi kompetensi multikultural dan keadilan sosial (Nassar-McMillan, 2014; Singh & Salazar, 2010). Integrasi multikultural dan keadilan sosial juga dimaksudkan untuk menjadi penilaian dan yang mencerminkan kepercayaan bahwa konselor semua dalam keadaan konstan "being-in-being" relatif untuk mengembangkan kompetensi multikultural dan keadilan sosial. Karena itu, pengembangan kompetensi multikultural dan keadilan sosial harus dianggap sebagai proses seumur hidup, di mana konselor bercita-cita untuk terus menerus lebih jauh memahami dan komitmen terhadap kompetensi multikultural dan keadilan sosial dan mempraktikkan sadar budaya dalam layanan konseling (Hook et al., 2013). Pendidikan dan Pelatihan dalam multikulturalisme dan keadilan sosial sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan konselor masa depan. Meskipun demikian, semua unsur pendidik atau konselor bertugas mengajarkan tentang multikulturalisme dan keadilan sosial (Hilert & Tirado, 2019).

Simpulan

Prinsip-prinsip di mana integrasi multikultural dan keadilan sosial dibangun digambarkan secara konseptual, kerangka kerja yang pada intinya adalah multikulturalisme dan keadilan sosial secara khusus digunakan untuk menggambarkan berbagai persimpangan identitas, kekuasaan, hak istimewa, dan penindasan dalam hubungan konseling. Maka kompetensi multikultural dan keadilan sosial dimulai dengan kesadaran diri konselor. Kesadaran diri multikultural dan keadilan sosial kemudian meluas

pada klien, hubungan konseling, intervensi, strategi dan pendampingan konseling. Secara etis, konselor harus mempertimbangkan multikulturalisme dan keadilan sosial dalam pelayanan konseling dengan klien. Dalam setiap kuadran terdapat domain yang berkontribusi terhadap multikultural dan praktik keadilan sosial, antara lain: (1) kesadaran diri konselor, (2) pandangan dunia klien, (3) hubungan konseling, dan (4) intervensi konseling dan advokasi. Pengembangan kompetensi multikultural dan keadilan sosial harus dianggap sebagai proses seumur hidup, di mana konselor bercita-cita untuk terus menerus lebih jauh memahami dan komitmen terhadap kompetensi multikultural dan keadilan sosial dan mempraktikkan sadar budaya dalam layanan konseling.

Disarankan perlu upaya membumikan integrasi multikultural dan keadilan sosial dalam layanan konseling yaitu dengan cara membuat dokumen akademik yang akan berlaku lintas populasi, layanan, dan masalah klien.[k]

Daftar Pustaka

- ACA. (2014). *ACA Code of Ethics*. Alexandria: ACA.
- Adams, M., Bell, L. A., & Griffin, P. (Eds.). (2007). *Teaching for Diversity and Social Justice* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Akhmadi, A. (2013). Peningkatan Kesadaran Multikultural Konselor (Guru BK). *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 3(2), 18–36. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v3i2.86>
- Arredondo, P., Psalti, A., & Cella, K. (1993). The woman factor in multicultural counseling. *Counseling and Human Development*, 25(8), 1–8.
- Atkinson, D. R., Morten, G., & Sue, D. W. (1993). *Counseling American Minorities: A Cross-Cultural Perspective*. Brown & Benchmark/Wm. C. Brown Publ.
- Banks, K. H., Kohn-Wood, L. P., & Spencer, M. (2006). An Examination of the African American Experience of Everyday Discrimination and Symptoms of Psychological Distress. *Community Mental Health Journal*, 42(6), 555–570. <https://doi.org/10.1007/s10597-006-9052-9>
- Bowleg, L. (2012). The Problem With the Phrase *Women and Minorities*: Intersectionality— an Important Theoretical Framework for Public Health. *American Journal of Public Health*, 102(7), 1267–1273. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300750>
- Cass, V. C. (1979). Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–235. https://doi.org/10.1300/J082v04n03_01
- Corrigan, P. W., & Miller, F. E. (2004). Shame, blame, and contamination: A review of the impact of mental illness stigma on family members. *Journal of Mental Health*, 13(6), 537–548. <https://doi.org/10.1080/09638230400017004>
- Crethar, H. C., & Winterowd, C. L. (2012). Values and Social Justice in Counseling. *Counseling and Values*, 57(1), 3–9. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2012.00001.x>
- Durham, J. C., & Glosoff, H. L. (2010). From passion to action: Integrating the ACA Advocacy Competencies and social justice into counselor education and supervision. In *ACA Advocacy Competencies: A Social Justice Framework for Counselors* (pp. 139–149).

- Alexandria: American Counseling Association.
- Erickson Cornish, J. A., Schreier, B. A., Nadkarni, L. I., Metzger, L. H., & Rodolfa, E. R. (Eds.). (2010). *Handbook of Multicultural Counseling Competencies* (1st ed.). New Jersey: Wiley.
- Faturochman, F. (1999). Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, 7(1), 13–27. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7399>
- Gladding, S. T. (2012). *Konseling profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Goffman, E., & Cliffs, E. (1964). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Vol. 43). New Jersey: Prentice-Hall.
- Greenberg, J. (1996). *The Quest for Justice*. London: Sage Publisher.
- Hajjar, S., Indrawaty, S. A., & Herdi, H. (2014). Kompetensi Pemahaman Konselor terhadap Pandangan Hidup Konseli yang Berbeda Budaya. *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 123–127. <https://doi.org/10.21009/INSIGHT.031.21>
- Hays, P. A., & Iwamasa, G. Y. (Eds.). (2006). *Culturally responsive cognitive-behavioral therapy: Assessment, practice, and supervision*. Washington: American Psychological Association.
- Herdi, Kartadinata, S., & Taufiq, A. (2019). What Makes the Efficacy and Effectiveness of Multicultural Counseling? *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v3i1.19444>
- Hilert, A. J., & Tirado, C. (2019). Teaching Multicultural Counseling with Mindfulness: a Contemplative Pedagogy Approach. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 41, 469–480. <https://doi.org/10.1007/s10447-018-9363-x>
- Hook, J. N., & Davis, D. E. (2012). Integration, Multicultural Counseling, and Social Justice. *Journal of Psychology and Theology; La Mirada*, 40(2), 102–106.
- Hook, J. N., Davis, D. E., Owen, J., Worthington, E. L., & Utsey, S. O. (2013). Cultural humility: Measuring openness to culturally diverse clients. *Journal of Counseling Psychology*, 60(3), 353–366. <https://doi.org/10.1037/a0032595>
- Ibrahim, F. A., & Heuer, J. R. (2016). *Cultural and Sosial Justice Counseling*. Springer.
- Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Simek-Morgan, L. (1996). *Counseling and Psychotherapy: A Multicultural Perspective* (Subsequent). Boston: Allyn & Bacon.
- Jackson. (1995). *Multicultural counseling: Historical perspectives*. New York: American Psychological Association.
- Jackson, B. W. (2012). *New perspectives on racial identity development: Integrating emerging frameworks* (3rd ed.). New York: New York University Press.
- Jones, S. R., & McEwen, M. K. (2000). A conceptual model of multiple dimensions of identity. *Journal of College Student Development*, 41, 405–414.
- Keraf, A. S. (1996). *Pasar bebas keadilan dan peran pemerintah: Telaah atas etika politik ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lewis, J. A. (2011). Operationalizing Social Justice Counseling: Paradigm to Practice. *Journal of Humanistic Counseling*, 50(2), 183–191.
- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Plenum Press.

- MacLeod, B. P. (2013). Social Justice at the Microlevel: Working With Clients' Prejudices. *Journal of Multicultural Counseling and Development, 41*(3), 169–184. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.2013.00035.x>
- Markowitz, F. E. (1998). The Effects of Stigma on the Psychological Well-Being and Life Satisfaction of Persons with Mental Illness. *Journal of Health and Social Behavior, 39*(4), 335. <https://doi.org/10.2307/2676342>
- Martens, L., & Addington, J. (2001). The psychological well-being of family members of individuals with schizophrenia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36*(3), 128–133. <https://doi.org/10.1007/s001270050301>
- Miceli, M. P., Jung, I., Near, J. P., & Greenberger, D. B. (1991). Predictors and outcomes of reactions to pay-for-performance plans. *Journal of Applied Psychology, 76*(4), 508.
- Mickelson, K. D. (2001). Perceived Stigma, Social Support, and Depression. *Personality and Social Psychology Bulletin, 27*(8), 1046–1056. <https://doi.org/10.1177/0146167201278011>
- Minton, J. W., Lewicki, R. J., & Sheppard, B. H. (1994). Unjust Dismissal in the Context of Organizational Justice. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 536*(1), 135–148. <https://doi.org/10.1177/0002716294536001011>
- Miskanik, M. (2018). Penggunaan Konseling Multikultural dalam Mendorong Perkembangan Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Sosio E-Kons, 10*(3), 280. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2881>
- Nassar-McMillan, S. C. (2014). A framework for cultural competence, advocacy, and social justice: Applications for global multiculturalism and diversity. *International Journal for Educational and Vocational Guidance, 14*(1), 103–118. <https://doi.org/10.1007/s10775-014-9265-3>
- Phillips, M. R., Pearson, V., Li, F., Xu, M., & Yang, L. (2002). Stigma and expressed emotion: a study of people with schizophrenia and their family members in China. *British Journal of Psychiatry, 181*(6), 488–493. <https://doi.org/10.1192/bjp.181.6.488>
- Ponterotto, J. G., Casas, J. M., Suzuki, L. A., & Alexander, C. M. (Eds.). (2009). *Handbook of Multicultural Counseling* (3rd ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- Pope, M. (1995). The “salad bowl” is big enough for us all: An argument for the inclusion of lesbians and gay men in any definition of multiculturalism. *Journal of Counseling & Development, 73*, 301–304.
- Counselors for Social Justice*, (2018) (testimony of D. Goodman Rachael).
- Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). *Counseling for Multiculturalism and Social Justice: Integration, Theory, and Application*. John Wiley & Sons.
- Roysircar, G., Arredondo, P., Fuertes, J. N., Ponterotto, J. G., & Toporek, R. L. (2003). *Multicultural Counseling Competencies, 2003: Association for Multicultural Counseling and Development*. Alexandria: American Counseling Association.
- Singh, A. A., & Salazar, C. F. (2010). Six Considerations for Social Justice Group Work. *The Journal for Specialists in Group Work, 35*(3), 308–319. <https://doi.org/10.1080/01933922.2010.492908>
- Stengler-Wenzke, K., Trosbach, J., Dietrich, S., & Angermeyer, M. C. (2004). Experience of

- stigmatization by relatives of patients with obsessive compulsive disorder. *Archives of Psychiatric Nursing*, 18(3), 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2004.03.004>
- Sue, D. W., & Sue, D. (2008). *Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice*. New Jersey: Wiley.
- Suhartiwi, S., & Musifuddin, M. (2013). Modus dan Format Pelaksanaan Pelayanan Konseling dalam Memahami Klien Lintas Budaya. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.29210/11300>
- Supriadi, D. (2001). *Konseling Lintas-Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia*. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar).
- Surbakti, R. (1993). *Demokrasi Ekonomi: Keadilan dan Kerakyatan* (H. M. Siahaan & T. Purnomo (Eds.)). Surabaya: Surabaya Post dan Yayasan Keluarga Bhakti.
- Surya, M. (2006). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tsang, H. W. H., Tam, P. K. C., Chan, F., & Chang, W. M. (2003). Sources of burdens on families of individuals with mental illness: *International Journal of Rehabilitation Research*, 26(2), 123–130. <https://doi.org/10.1097/00004356-200306000-00007>
- Turner, V. (1967). *Simbol in Ndembu Ritual*, in Victor Turner, *The Forest of Simbol: Aspect of Ndembu Ritual*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wahab, R. (2008). *Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi*.
- Williams, D. R., & Mohammed, S. A. (2009). Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research. *Journal of Behavioral Medicine*, 32(1), 20–47. <https://doi.org/10.1007/s10865-008-9185-0>
- Wilson, K. B., Acklin, C. L., Chao, S.-Y., Pitt, J. S., & Gines, J. E. (2019). The Multicultural Counseling Competencies: An Empirical Investigation. *Rehabilitation Research, Policy, and Education*, 33(4). <https://doi.org/10.1891/2168-6653.33.4.260>
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2006). *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

This page intentionally left blank.